

IMPLEMENTASI MEKANISME PASAR ISLAMI DI ERA MODERN

Titis Widiyawati¹

titiswidiyawati3@gmail.com¹

Siti Nur Hidayah²

hidaa1623@gmail²

Selma Nuril Aini³

selmaaini7@gmail.com³

Mohammad Fikri Sauqi Labiba⁴

mohammadfikrisauqilabiba@gmail.com⁴

Anggi Herdina Putri⁵

herdynaanggie@gmail.com⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRACT

The application of Islamic mechanisms in the modern world has great potential to create a fairer and more sustainable economic system in accordance with sharia principles. In the context of globalization and technological progress, Islamic markets offer solutions based on the values of justice, transparency and ethics in every economic transaction. This research aims to analyze various Islamic market mechanisms, such as murabaha, mudarabah, and ijarah, as well as the challenges and opportunities for their application in contemporary business. The research method used is a literature review with an interpretative analysis approach to various relevant literature sources. The research results show that although there are obstacles such as a lack of public understanding and inconsistent regulations, Islamic market mechanisms can be implemented effectively through collaboration between sharia financial institutions, the government and the community. Through innovative approaches such as digital transformation in the Islamic finance sector, the Islamic market has a great opportunity to support the creation of an inclusive, ethical and modern economic system.

Keywords: *Islamic Market, Sharia Economy, Mechanism, Modernization.*

ABSTRAK

Penerapan mekanisme Islami di dunia modern memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, pasar Islami menawarkan solusi berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai mekanisme pasar Islami, seperti murabaha, mudarabah, dan ijarah, serta tantangan dan peluang penerapannya dalam bisnis kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan analisis interpretatif terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala seperti kurangnya

pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum konsisten, mekanisme pasar Islami dapat diimplementasikan secara efektif melalui kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendekatan inovatif seperti transformasi digital dalam sektor keuangan syariah, pasar Islami memiliki peluang besar untuk mendukung terciptanya sistem ekonomi yang inklusif, beretika, dan modern.

Kata Kunci: Pasar Islami, Ekonomi Syariah, Mekanisme, Modernisasi.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, sistem ekonomi modern menghadapi beragam tantangan, seperti ketidakmerataan distribusi kekayaan, ketidakstabilan pasar, dan ketidakpastian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Ketimpangan ini sering kali diperburuk oleh sistem ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada keuntungan material dibandingkan dengan kesejahteraan sosial. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pasar Islami muncul sebagai alternatif yang menjunjung prinsip-prinsip syariah, yang tidak hanya menekankan aspek keadilan dan transparansi, tetapi juga mempertimbangkan dampak etika dan sosial dalam setiap transaksi. Pasar Islami menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba, maysir, dan gharar, pasar Islami memberikan dasar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pasar Islami dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer serta mengidentifikasi strategi pengembangannya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat global.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dasar-Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengarahkan seluruh kegiatan ekonominya berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam¹. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi:

1. Prinsip Tauhid: Menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilandasi keyakinan kepada Allah sebagai pengatur kehidupan dan pemilik segala sesuatu.
2. Prinsip Keadilan: Mengedepankan kesetaraan dan keseimbangan dalam segala transaksi, menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa setiap pihak mendapat haknya.
3. Prinsip Maslahat: Setiap keputusan ekonomi harus mengutamakan kebaikan dan menghindari kemudaratannya, baik untuk individu maupun masyarakat.
4. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong): Menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
5. Prinsip Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara sektor riil dan keuangan, serta antara keuntungan material dan tujuan sosial.

¹ Lubis dan Zain, *Pengantar Ekonomi Islam* (Medan: CV. Mereka Kreasi Group:2022),hal.122

Perbedaan utama antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan kesejahteraan kolektif, melindungi hak individu, dan menjamin keadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Mekanisme Pasar Islami

Mekanisme pasar Islami berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Pasar Islami memastikan bahwa kegiatan perdagangan bebas dari praktik-praktik riba, maysir, gharar, dan hal-hal haram². Proses penentuan harga dalam pasar Islami mengikuti hukum tawar-menawar yang adil, dengan mengedepankan nilai-nilai etika seperti kejujuran dan keterbukaan. Pasar Islami bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan material yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip moral yang mendasarinya³.

Dalam konteks Islam, harga yang adil, yang ditentukan oleh mekanisme supply dan demand, merupakan indikator pasar yang sehat. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menolak intervensi dalam penetapan harga, karena Allah adalah penentu harga dan rezeki, sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas RA.

3. Perkembangan Industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan total aset yang mencapai lebih dari \$2 triliun pada tahun 2019, menurut laporan dari Islamic

Financial Services Board (IFSB). Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia menjadi pusat pengembangan keuangan syariah, didukung oleh regulasi yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Namun, meskipun industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, masih terdapat tantangan dalam hal persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan ketidakpastian regulasi. Peran pemerintah sebagai regulator sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung dan memastikan bahwa sektor ini berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan interpretatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pasar Islami dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal ekonomi, dan sumber-sumber lainnya yang membahas tentang ekonomi syariah, pasar Islami, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi global. Sumber pustaka yang digunakan mencakup literatur mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, mekanisme pasar Islami, serta perkembangan industri keuangan syariah.

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode pendekatan

² Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 77.

³ Syaparuddin Sari Utami, *Islam dan Pasar Tradisional*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019), hlm. 26.

⁴ Hasan, Asyari, dkk., "Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia" dalam (<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7888/6776/>) diakses 17 Oktober 2024

interpretatif, di mana peneliti berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai konsep dan fenomena yang terkait dengan pasar Islami melalui kajian pustaka yang ada. Menggali pemahaman mengenai bagaimana prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, diterapkan dalam pasar Islami dan bagaimana implementasinya dapat berkontribusi terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Melalui pendekatan interpretatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep dan praktik pasar Islami, serta menawarkan pandangan yang lebih holistik terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi pasar Islami dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai potensi pasar Islami sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung perkembangan pasar Islami dalam konteks global yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Dasar Syariah dalam Pasar Islami

Penerapan prinsip dasar ekonomi syariah dalam pasar Islami memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks pasar Islami, prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir adalah elemen penting yang membedakan sistem ekonomi ini dari ekonomi konvensional. Riba, yang berbentuk bunga, dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat menyebabkan ketidakadilan antara pemberi dan penerima pinjaman, serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi

keuangan yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil harus dihindari, dan menggantinya dengan transaksi yang lebih transparan dan berkeadilan.

Selain itu, larangan terhadap gharar (ketidakpastian dalam transaksi) dan maysir (perjudian) memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di pasar Islami memiliki dasar yang jelas, dengan pemahaman risiko oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini juga menciptakan stabilitas pasar dan mengurangi potensi terjadinya eksploitasi atau penyalahgunaan informasi. Akan tetapi, masih terdapat anggapan bahwa pasar Islami bersifat emosional karena keterlibatan nilai keagamaan. Pada pasar konvensional tujuan utamanya yaitu mendapatkan keuntungan finansial yang maksimal meskipun hal itu akan menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam⁵. Dalam prakteknya, pasar Islami berusaha menghindari spekulasi atau transaksi yang tidak jelas akibat ketidakpastian yang tinggi, serta meminimalkan risiko kerugian yang dapat merugikan pihak yang lemah.

Prinsip maslahat yang menjadi landasan dalam ekonomi syariah juga sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan kolektif. Setiap keputusan ekonomi yang diambil harus didasarkan pada kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu atau golongan tertentu. Oleh karena itu, meskipun pasar Islami beroperasi dalam ranah ekonomi, tujuan utamanya tetap untuk menciptakan kebaikan bersama yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Meskipun telah ada penerapan prinsip-prinsip ini dalam pasar Islami, terdapat tantangan besar dalam hal pemahaman dan sosialisasi masyarakat. Edukasi yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip

⁵ Sahla, Sayuti, Syahputra, & Arif, "Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam

(<https://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/452/380>) diakses 17 Oktober 2024

dasar syariah diberbagai aspek lingkup ekonomi mereka, sehingga tidak hanya dalam transaksi keuangan, namun juga dalam aspek konsumsi, investasi, dan distribusi.

2. Kinerja Mekanisme Pasar Islami di Era Modern

Seiring dengan perkembangan zaman, mekanisme pasar Islami telah mengalami penyesuaian dan inovasi yang memungkinkan pasar ini beradaptasi dengan tuntutan pasar modern⁶. Sebagai contoh, instrumen keuangan syariah seperti sukuk, mudarabah, dan ijarah telah diterima luas di pasar global, memberikan alternatif yang lebih adil dan berbasis kerjasama dalam investasi dan pembiayaan. Namun, mekanisme pasar Islami tidak hanya terbatas pada produk-produk tersebut, tetapi juga mencakup keseluruhan struktur pasar yang menekankan pada transparansi, integritas, dan keadilan.

Dalam pasar Islami, penetapan harga dilakukan berdasarkan hukum tawar-menawar yang adil, yang menjauhkan praktik-praktik manipulasi pasar dan memastikan bahwa harga yang ditawarkan mencerminkan nilai yang sebenarnya dari barang atau jasa. Tidak adanya intervensi yang bersifat eksploitatif atau berdasarkan monopoli, serta penghindaran terhadap praktik-praktik yang tidak adil, seperti kartel atau pengaturan harga yang merugikan konsumen, merupakan aspek penting dalam pasar Islami. Oleh karena itu, keberlanjutan pasar Islami sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pasar Islami di era modern adalah persaingan dengan pasar konvensional yang lebih besar dan lebih mapan, serta ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat perkembangan pasar

ini. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas dan seragam, pasar Islami berisiko menjadi kurang kompetitif dibandingkan pasar konvensional. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan standarisasi global sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, dengan melibatkan regulator yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam dunia keuangan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Pasar Islami era Modern

Implementasi pasar Islami di era modern menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan globalisasi ekonomi, perubahan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai ekonomi yang lebih kapitalistik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasar Islami adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik pasar global yang semakin terhubung dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan ketegangan geopolitik. Dalam hal ini, pasar Islami harus tetap menjaga nilai-nilai inti yang mendasarinya, seperti keadilan, transparansi, dan pemerataan, meskipun dihadapkan pada realitas pasar yang lebih dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Namun, pasar Islami juga membuka peluang besar sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih modern. Prinsip syariah, yang mengutamakan keseimbangan antara tujuan material dan sosial, dapat menawarkan solusi untuk ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme tradisional. Teknologi, khususnya dalam bidang fintech, berpotensi untuk memperluas jangkauan pasar Islami, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan.

⁶ Kusumawati,Zaidan,"Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami",dalam (<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/J>

Peluang besar juga terletak pada potensi pasar Islami untuk menarik perhatian investor yang semakin peduli dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Keputusan investasi yang berbasis pada prinsip syariah dapat mengarah pada proyek-proyek yang lebih ramah lingkungan dan berfokus pada kemaslahatan bersama, bukan hanya pada keuntungan semata. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dari sektor pasar Islami melalui inovasi produk dan platform berbasis teknologi dapat membantu mewujudkan visi ekonomi yang lebih berkeadilan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi pasar Islami sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang prinsip syariah di kalangan pelaku pasar. Seiring berkembangnya pasar Islami, beberapa kitab fiqh muamalah mengingatkan bahwa tanpa pengetahuan Islam yang cukup, produsen dan konsumen bisa tanpa sadar terlibat dalam praktik riba⁷. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi atau bahkan penyalahgunaan prinsip-prinsip syariah, yang akhirnya merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, edukasi dan penguatan regulasi yang mendukung prinsip syariah sangat diperlukan untuk menjaga integritas pasar Islami di masa depan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme pasar Islami dalam konteks modern dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem perekonomian yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini merupakan dasar

penting dalam membangun kepercayaan dan transparansi dalam transaksi. Meskipun pasar Islami menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku pasar dan ketidakpastian regulasi, inovasi dalam teknologi finansial memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan akses produk keuangan syariah.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara institusi keuangan, pemerintah, dan masyarakat guna memperkuat pemahaman serta meningkatkan kesadaran mengenai pasar Islami serta untuk menciptakan regulasi yang mendukung. Dengan langkah yang tepat, pasar Islami dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi global sambil tetap menjaga etika dan prinsip syariah yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghoni, M. A. (2018). Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(2).
- Kusumawati, Z. (2015). Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami. *Islamic Economics Journal*, 1(2).
- Marianingsih, I., & Fawahan, L. (2024). Konsep Tauhid Imam Al- Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1).
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal Of Economic Perspec*, 1(1).
- Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-*

⁷ Fawahan, Lian & Marianingsih, Ita, "Konsep Tauhid Iman Ghazali tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam", dalam (<https://journal->

[laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/148/50](https://journal-)) diakses 17 Oktober 2024

- Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Parakkasi, I., & Kamiruddin. (n.d.). Analisis harga dan mekanisme pasar dalam perspektif Islam. ResearchGate. Diakses pada 17 Oktober 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/326296547_ANALISIS_HARGA_DAN_MEKANISME_PASAR_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19-30. Hal. 22
- Sahla, H., Sayuti, M., Syahputra, R., & Arif, A. (2019). Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Pionir*, 5(2).
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39- 50.
- Lubis, D. S., dan A. S. Zain. *Pengantar Ekonomi Islam*. Medan: CV. Mereka Kreasi Group, 2022.
- Madani, Hukum Sistem Ekonomi Islam. Depok: Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syaparuddin Sari Utami. 2019. Islam dan Pasar Tradisional. Yogyakarta: TrustMedia Publishing